



BUPATI KUDUS  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 144/041/2016

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA NUR KHOLIS  
DARI JABATAN KEPALA DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 144/034/30.02/2016 perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Golantepus karena Meninggal Dunia;
- Menimbang : a. bahwa Saudara NUR KHOLIS Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudara NUR KHOLIS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan Surat Keputusan Nomor 144/02 tanggal 28 Januari 2016, memberhentikan dengan hormat Saudara NUR KHOLIS, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan telah diberhentikannya Saudara NUR KHOLIS sebagai Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Permusyawaratan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan suratnya tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor 144/02 mengusulkan kepada Bupati Kudus untuk mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara NUR KHOLIS sebagai Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 147 ayat (4) Peraturan

Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan pemberhentian Saudara NUR KHOLIS Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus menjadi wewenang Bupati;

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36);

- 3 -

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu tanggal 27 Januari 2016 untuk atas nama NUR KHOLIS;
  2. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Sekretaris Desa Golantepus tanggal 27 Januari 2016 Nomor 474.3/07/10.16 untuk atas nama NUR KHOLIS;
  3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Golantepus tanggal 28 Januari 2016 Nomor 144/02 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NUR KHOLIS Jabatan Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NUR KHOLIS dari Jabatan Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia.
- KEDUA : Pemberhentian dengan hormat Saudara NUR KHOLIS dari jabatan Kepala Desa Golantepus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Negara dan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Berdasarkan pemberhentian dengan hormat Saudara NUR KHOLIS dari jabatan Kepala Desa Golantepus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 24 Pebruari 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Golantepus Kec.  
Mejobo Kab. Kudus.